BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 492 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa Piutang Pajak merupakan tindakan menghapus Piutang Pajak yang tidak bisa di tagih lagi atau sudah kadarluasa, sehingga perlu adanya Pembentukan Tim Peniliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasca penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasca Penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk Kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasca Penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan Tim Peneliti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Peneliti, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

a. melakukan penelitian data piutang Pajak PBB – P2 dari Tahun 2003 s/d Tahun 2013 pasca penyerahan dari Kantor Pajak Pratama Luwuk;
b. melakukan penelitian setempat atau penelitian adminitrasi yang dapat menggambarkan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
c. membuat hasil laporan; dan
d. menyusun daftar usulan penghapusan pajak yang telah diteliti untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai 24 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :*

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Salakan di Salakan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 492 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUANAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DARAHA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PASCA PENYERAHAN DARI KANTOR PAJAK PRATAMA LUWUK KEPADA PEMERINTAH DAERAH KAPUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

| | | |
|---|---|---|
| Pembina | : | Bupati Banggai Kepulauan |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab Bangkep |
| Ketua Tim | : | Maslan A. Anwar, S. STP |
| Sekretaris | : | Krisyani, SH |
| Anggota | | 1. Noprin Samadake, SE |
| | | 2. Normayunita Unus, SE |
| | | 3. Suriyadi Laukum, SH |
| | | 4. Risman Masulili, SE |
| | | 5. Santi Sara Yabie, A.Md.Par |
| | | 6. Moh Rafiq |
| | | 7. Nurmala S. Dale, S.I.Kom |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR